380/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP CATATAN PALSU OLEH KARYAWAN PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

GLADYSTIA NIRWANA MULYAPUTRI
NIM. 20211410065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP CATATAN PALSU OLEH KARYAWAN PERBANKAN

Disusun oleh:

Gladystia Nirwana Mulyaputri

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dikha Anugrah, S.H., M.H	Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410109805243	NIK.410108890167

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H

NIK. 410109805243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP CATATAN PALSU OLEH KARYAWAN PERBANKAN

Disusun Oleh:
Gladystia Nirwana Mulyaputri

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 24 Juni 2025

Penguji I	: Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	: Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157	.....
Penguji III	: Dikha Anugrah, S.H., M.H NIK. 410109850243	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Gladystia Nirwana Mulyaputri**

NIM : **20211410065**

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Catatan Palsu Oleh Karyawan Perbankan** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Karya tulis ini di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 23 Juni 2025

Pembuat pernyataan.



Gladystia Nirwana Mulyaputri

NIM. 2021141006

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Catatan Palsu Oleh Karyawan Perbankan. Oleh Gladystia Nirwana Mulyaputri, NIM. 20211410065. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.
Seiring berkembangnya zaman, perbankan menunjukan eksistensinya dibidang perekonomian, membuat peranan yang bank berikan kepada masyarakat semakin nyata sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh bank, namun tidak menutup kemungkinan karyawan perbankan melakukan tindak kriminal yang salah satunya membuat catatan palsu. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum nasabah terhadap catatan palsu yang dibuat karyawan perbankan. **Tujuan penelitian** ini untuk mengkaji peraturan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang didapatkan nasabah terhadap catatan palsu oleh karyawan perbankan dalam konteks hukum perbankan di Indonesia. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan denga data primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan akses internet, analisis data dengan kualitatif. **Hasil penelitian** pengaturan catatan palsu diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta dapat diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum bagi nasabah. **Simpulan** di Indonesia pengaturan terkait tindak kejahatan catatan palsu sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan beberapa aturan lain yang tentunya menjamin perlindungan hukum bagi nasabah. **Saran** dalam penelitian ini perlu adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk memperjelas istilah catatan palsu. Serta adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang dirugikan dengan meningkatkan peran pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pengurus internal bank dan dapat diterapkannya perlindungan hukum represif yang dapat diberikan kepada nasabah perbankan.

Kata Kunci: Catatan Palsu, Perbankan, Nasabah

ABSTRACT

Legal Protection for Customers Against False Records by Banking Employees. By Gladystia Nirwana Mulyaputri, Student ID. 20211410065. Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

As times change, banking shows its existence in the economic field, making the role that banks provide to the community increasingly evident, leading to more people using the services offered by banks. However, it is not impossible for banking employees to commit criminal acts, one of which is creating false records. ***The problem formulation*** *is how the regulation and legal protection of customers against false records created by banking employees are.* ***The purpose*** *of this research is to examine the regulations and analyze the form of legal protection that customers receive against false records by banking employees in the context of banking law in Indonesia.* ***The research method*** *used is normative juridical with data collection techniques involving primary primary, secondary, and tertiary data, as well as data collection tools through literature studies and internet access, with qualitative data analysis.* ***The results of the research*** *on the regulation of false records are stipulated in Article 49 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking and can be applied as legal protection for customers. Meanwhile, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority can be used as a legal basis for customer protection.* ***In conclusion****, in Indonesia, regulations regarding the crime of false records are already regulated in Banking Law and several other rules that ensure legal protection for customers.* ***It is recommended from this research*** *that there should be a regulation in Law Number 10 of 1998 concerning Banking to clarify the term false records. The existence of legal protection provided by banks for customers who are harmed by enhancing the supervisory role carried out by all internal bank management and the application of repressive legal protection that can be provided to banking customers.*

Keywords: Fake Records, Banking, Customers

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini dan menuntaskan studinya di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya ilmu penulis yang masih harus banyak belajar, namun berkat rahmat dan atas izin Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi yang penulis buat dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II yang telah membantu membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. Serta penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Wakul Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman S.H. M.H, selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
11. Kepada ibuku tercinta Suhartin yang selalu memberi dukungan, doa dan mengusahakan kelancaran proses perkuliahan penulis, terima kasih sudah menjadi ibu yang tegar dan menjadi tumpuan bagi anak-anaknya;
12. Kepada almarhum ayahku Yayan Mulyana, M.Si., M.Hum yang sangat penulis banggakan, terimakasih telah menjadi sosok panutan bagi penulis, mendidik penulis menjadi orang yang tegar dan pantang menyerah serta percaya bahwa pasti ada jalan disetiap kesulitan;
13. Kepada kedua saudaraku Feisal dan Bilqis yang selalu memberikan dukungan;
14. Kepada Akbar Maulana H., penulis mengucapkan terima kasih sudah selalu menemani, membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
15. Kepada teman-teman, terkhusus kepada Veny, Veggy, dan Novia penulis ucapkan terima kasih, untuk dukungan, serta semangatnya, sehingga penulis dapat bersemangat untuk mengerjakan tugas akhir ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik.

Kuningan, 21 Juni 2025

Pembuat pernyataan.

Gladystia Nirwana Mulyaputri

NIM. 20211410065

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SURAT PERNYATAAN
ABSTRAK... i
ABSTRACT.. ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian..... 1
B. Rumusan Masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Kegunaan Penelitian..... 6
1. Kegunaan Teoritis..... 6
2. Kegunaan Praktis..... 6
E. Kerangka Teori..... 6
1. Landasan Teori 6
2. Landasan Konseptual..... 10
F. Sistematika Penulisan..... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 14
B. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan..... 18
C. Nasabah 31
D. Tinjauan Tentang Catatan Palsu..... 34
BAB III METODE PENELITIAN..... 41
A. Spesifikasi Penelitian..... 41

B. Metode Pendekatan.....41
C. Tahap Penelitian.....42
D. Teknik Pengumpulan Data.....42
E. Alat Pengumpulan Data.....43
G. Lokasi Penelitian.....44
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....45
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan.....45
B. Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Terhadap Catatan Palsu Oleh Karyawan Perbankan.....60
BAB V PENUTUP.....71
A. Simpulan.....71
B. Saran.....72
DAFTAR PUSTAKA.....74